



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TENTANG

DANA GOTONG ROYONG DAN IURAN ANGGOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN

- Menimbang:**
- a. Bahwa dana gotong royong dan iuran anggota merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Himaspal yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya mensejahterakan anggota Himaspal;
 - b. Bahwa dana gotong royong dan iuran anggota tercantum dalam AD Himaspal, ART Himaspal, dan PPO Himaspal yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan mendukung terwujudnya tujuan organisasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan AD Himaspal Pasal 15 poin e, ART Himaspal Pasal 6 ayat 1 poin d, dan PPO Himaspal Pasal 40 ayat 2 poin e perlu membentuk Standar Operasional Prosedur tentang Dana Gotong Royong dan Iuran Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan.



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



- Mengingat:**
1. Pasal 15 poin e AD Himaspal;
 2. Pasal 6 ayat 1 poin d ART Himaspal;
 3. Pasal 40 ayat 2 poin e PPO Himaspal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG DANA
GOTONG ROYONG DAN IURAN ANGGOTA.**



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB I **PENDAHULUAN**

Pasal 1

Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan adalah organisasi mahasiswa tertinggi di tingkat Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang berada di bawah pimpinan Ketua Departemen Teknik Perkapalan dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. SOP ini sebagai pedoman anggota Himaspal dalam pembayaran dan pengajuan dana gotong royong dan iuran anggota.

Pasal 2

Fungsi dari SOP dana gotong royong dan iuran anggota ialah:

1. Mempermudah anggota Himaspal terkait pembayaran dan pengajuan dana gotong royong dan iuran anggota.
2. Memberikan arahan teknis pembayaran dana gotong royong dan iuran anggota.
3. Memberikan arahan teknis pengajuan dana gotong royong dan iuran anggota.

Pasal 3

Tujuan umum dari dana gotong royong dan iuran anggota ialah:

1. Memberikan bukti administratif sebagai anggota Himaspal.
2. Mengelola dana iuran anggota sebagai dana abadi prestasi untuk subsidi tim yang mengikuti lomba akademik dan/atau non-akademik.
3. Mengelola dana iuran anggota untuk bantuan UKT dan bantuan penelitian TA anggota Himaspal.
4. Mengelola dana iuran anggota untuk mendukung penyelenggaraan program kerja besar yang menghadapi defisit anggaran.
5. Mengelola dana gotong royong untuk bantuan dana duka warga Teknik Perkapalan.
6. Solusi ketika terjadi masalah keuangan.

Pasal 4

Manfaat dari dana gotong royong dan iuran anggota ialah:

1. Turut serta dalam memberikan kontribusi bagi keperluan Himaspal.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Himaspal.
3. Menciptakan dana yang bersifat abadi yang dimiliki oleh Himaspal.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB II **KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Anggota Himaspal adalah mahasiswa yang telah selesai menjalani mekanisme untuk menjadi anggota Himaspal yang terbagi menjadi:

1. Anggota penuh Himaspal adalah mahasiswa aktif Departemen Teknik Perkapalan Undip.
2. Anggota kehormatan Himaspal adalah alumni Departemen Teknik Perkapalan Undip yang sebelumnya adalah anggota penuh Himaspal.

Pasal 6

1. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan untuk menjadi anggota penuh Himaspal diatur dalam Buku Biru Pedoman Kaderisasi Himaspal yang sudah dilegalisasi.
2. Jika Buku Biru Pedoman Kaderisasi Himaspal belum dilegalisasi mekanisme dan tata cara pelaksanaan diatur dalam aturan yang disepakati bersama.

Pasal 7

Keanggotaan hilang apabila:

1. Kehilangan status sebagai mahasiswa Departemen Teknik Perkapalan Undip sebelum dinyatakan lulus.
2. Diberhentikan dari keanggotaan dalam musyawarah umum anggota.
3. Meninggal dunia.
4. Mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Himaspal yang disetujui dan disahkan pada musyawarah umum anggota.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB III

DANA GOTONG ROYONG

Pasal 8

Dana gotong royong adalah dana yang dikumpulkan secara sukarela sebagai kontribusi keuangan untuk membantu warga Teknik Perkapalan yang mengalami musibah atau kemalangan keluarga.

Pasal 9

Besaran dana gotong royong didasarkan pada keikhlasan dan tidak diberlakukan secara paksa kepada seluruh warga Teknik Perkapalan.

Pasal 10

Mekanisme dana gotong royong:

1. Mengunggah postingan dana gotong royong satu kali setiap bulan di IG Himaspal.
2. Mengumpulkan dana gotong royong secara *offline* minimal satu minggu sekali.
3. Pemberitahuan kepada warga Teknik Perkapalan mengenai berita duka dan musibah.

Pasal 11

Timeline dana gotong royong:

Dana Gotong Royong				
<i>Timeline</i>		Postingan IG	Pengumpulan <i>Offline</i>	Pelaporan Transparansi
Bulan	1			
	2			
	3			
	4			



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB IV IURAN ANGGOTA

Pasal 12

Iuran anggota adalah jumlah uang yang dibayarkan setiap tahun oleh anggota penuh Himaspal sebagai kontribusi keuangan.

Pasal 13

Besaran iuran anggota sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun yang diperoleh dari anggota penuh Himaspal.

Pasal 14

Mekanisme pembayaran iuran anggota:



1. Setiap anggota penuh Himaspal membayar iuran anggota ke Bendahara Angkatan.
2. Bendahara Angkatan mengumpulkan iuran anggota lalu diberikan ke Bendahara Himpunan.

Pasal 15

Timeline iuran anggota:

Iuran Anggota				
<i>Timeline</i>		Pembayaran Iuran Anggota	Pengumpulan ke Bendahara Himpunan	Pelaporan Transparansi
Bulan	1			
	2			
	3			
	4			



CATATAN JUANG


Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan

BAB V ALOKASI DANA


Pasal 16

Hasil dari dana gotong royong dan iuran anggota akan dialokasikan berdasarkan persentase sebagai berikut:

Alokasi Dana Gotong Royong



Alokasi Dana Iuran Anggota





HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB VI

PROGRAM KERJA HIMPUNAN DAN BIRO

Pasal 17

Dana iuran anggota untuk program kerja Himpunan dan Biro adalah dana yang dikumpulkan dari anggota penuh untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang diadakan oleh Himaspal.

Pasal 18

Ketentuan penyaluran untuk program kerja Himaspal:

1. Jenis kegiatan yang dapat diajukan adalah kegiatan yang target pesertanya warga Teknik Perkapalan.
2. Himpunan dan Biro dapat mengajukan permohonan bantuan jika sedang mengalami defisit anggaran atau kesulitan keuangan dalam menjalankan program kerja.
3. Himpunan dan Biro wajib mengajukan proposal kegiatan sesuai format apabila ingin mendapatkan bantuan dari dana iuran anggota.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB VII

BANTUAN UKT, DANA DUKA, DAN PENELITIAN TA

Pasal 19

Persyaratan penerima bantuan UKT:

1. Belum melakukan pembayaran UKT.
2. Merupakan anggota penuh Himaspal yang ditandai dengan KTA.
3. Scan kartu keluarga dan KTM.
4. Scan rekening listrik dan air 1 bulan terakhir (rekening air jika ada).
5. Scan surat keterangan gaji/penghasilan orang tua (dari RT RW setempat/instansi terkait).
6. Scan SKTM (jika ada).
7. Membuat essay kondisi perekonomian keluarga dan alasan mengapa membutuhkan bantuan UKT (format bebas, diketik/tulis tangan).
8. Membuat surat kesanggupan pengembalian bantuan UKT di atas materai (10000).
9. Melampirkan foto rumah pribadi (min. 5 view).
10. Besar bantuan UKT yang diberikan, perlu mempertimbangkan saldo pada waktu tersebut.

Pasal 20

Persyaratan penerima Dana Duka:

1. Mahasiswa aktif S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro.
2. Mahasiswa mengalami musibah atau kemalangan keluarga (kecelakaan, bencana, kematian).
3. Pemberian dana duka minimal sebesar Rp. 250.000,00.

Pasal 21

Persyaratan penerima bantuan untuk penelitian TA:

1. Merupakan anggota penuh Himaspal yang ditandai dengan KTA.
2. Scan kartu keluarga dan KTM.
3. Scan rekening listrik dan air 1 bulan terakhir (rekening air jika ada).
4. Scan surat keterangan gaji/penghasilan orang tua (dari RT RW setempat/instansi terkait).
5. Scan SKTM (jika ada).



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



6. Mengajukan proposal penelitian yang mencakup anggaran penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penelitian.
7. Membuat essay kondisi perekonomian keluarga dan alasan mengapa membutuhkan bantuan penelitian TA.
8. Membuat surat kesanggupan pengembalian bantuan penelitian TA di atas materai (10000).
9. Melampirkan foto rumah pribadi (min. 5 view).
10. Besar dana yang diberikan perlu mempertimbangkan saldo pada waktu tersebut.

Pasal 22

Prosedur pengembalian bantuan UKT dan penelitian TA sebagai berikut:

1. Bantuan yang dikembalikan minimal sebesar 30% dari total yang diberikan.
2. Dana dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan/1 semester.
3. Mahasiswa dapat mengembalikan dana secara berkala.
4. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan mengembalikan sebelum proses wisuda jurusan atau sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Mahasiswa yang tidak mampu melunasi pengembalian dana dalam batas waktu yang telah ditentukan akan diberikan perpanjangan waktu selama satu bulan dengan syarat memberikan jaminan berupa KTM.
6. Jika mahasiswa masih belum mampu mengembalikan dana hingga melewati perpanjangan waktu satu bulan, mahasiswa diharuskan untuk menyampaikan alasan keterlambatan beserta bukti yang relevan.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB VIII

DANA ABADI PRESTASI

Pasal 23

Dana abadi prestasi adalah sumber pendanaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan perlombaan dalam jangka waktu yang panjang. Dana abadi prestasi bersifat permanen atau memiliki karakteristik investasi jangka panjang sehingga dapat terus memberikan dukungan finansial untuk lomba selama bertahun-tahun.

Pasal 24

Ketentuan dana abadi prestasi:

1. Jenis kegiatan yang dapat diajukan adalah kegiatan yang bersifat kompetitif di bidang IPTEK, Olahraga, dan Seni. Contoh lomba diantaranya: Debat Bahasa Inggris/*National University Debate Championship* (NUDC), Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB), dsb.
2. Alokasi pembiayaan
 - a. Bantuan wilayah Pulau Jawa maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - b. Bantuan wilayah luar Pulau Jawa (Indonesia Tengah dan Barat) maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per kegiatan.
 - c. Bantuan wilayah luar Pulau Jawa (Indonesia Timur) maksimal Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
 - d. Alokasi dengan bantuan pembiayaan di luar ketentuan poin 2a, 2b, dan 2c dapat didiskusikan lebih lanjut dengan Bendahara Himpunan. Besar dana yang diberikan perlu mempertimbangkan saldo pada waktu tersebut.

Pasal 25

Persyaratan penerima peminjaman dana abadi prestasi:

1. Merupakan anggota penuh Himaspal yang ditandai dengan KTA.
2. Mengajukan proposal kegiatan sesuai format.
3. Membuat surat kesanggupan pengembalian di atas materai (10000) minimal 30% dari jumlah yang diperoleh.
4. Membuat surat perjanjian investasi apabila anggota penuh mendapatkan prestasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB IX

DANA DARURAT

Pasal 26

Dana darurat adalah dana yang disediakan khusus dalam keadaan darurat atau kejadian tak terduga untuk memberikan perlindungan finansial dan keamanan jika menghadapi situasi-situasi tertentu.

Pasal 27

Dana darurat dapat digunakan untuk program kerja Himpunan dan Biro/bantuan UKT dan penelitian TA/dana abadi prestasi telah mencapai batas maksimal persentase yang sudah ditetapkan.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB X

ALUR PENGAJUAN DANA IURAN ANGGOTA

Pasal 28

1. Pengaju melengkapi berkas persyaratan dan membuat proposal kegiatan sesuai SOP Kesekretariatan.
2. Berkas persyaratan dan proposal kegiatan diupload ke <https://himaspalfinance.site/> oleh anggota penuh Himaspal untuk dilakukan proses koreksi dari Bendahara Himpunan.
3. Jika pengajuan anggaran ditolak maka anggota penuh wajib melakukan revisi sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Bendahara Himpunan. Jika pengajuan anggaran diterima maka pengaju melanjutkan dengan melengkapi tanda tangan Ketua Departemen dan Ketua Himaspal serta cap Himaspal.
4. Pengaju melakukan scan proposal yang sudah lengkap tanda tangannya dan mengirim kembali proposal kegiatan ke <https://himaspalfinance.site/>.
5. Anggaran akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sistem transfer.
6. Kegiatan pengaju berlangsung.
7. Apabila kegiatan sudah berlangsung, pengaju membuat LPJ sesuai format kegiatan yang diajukan.
8. Pengaju mengupload LPJ dalam bentuk *softfile* ke <https://himaspalfinance.site/> maksimal 14 hari setelah kegiatan berlangsung.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB XI
SISTEM PENJAGAAN

Pasal 29

1. Setiap Bendahara Angkatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai status pembayaran iuran anggota pada setiap angkatan kepada Bendahara Himpunan.
2. Pelaporan mengenai pembayaran iuran anggota harus disampaikan kepada Bendahara Himpunan paling lambat pada minggu ketiga setiap bulan.
3. Bendahara Himpunan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi transparansi terkait pengelolaan dana gotong royong dan iuran anggota setiap bulan melalui format infografis yang akan diunggah pada akun instagram resmi Himaspal. Hal ini diharapkan dapat memberikan sarana pengawasan yang efektif sesuai standar yang ditetapkan.
4. Infografis transparansi tersebut akan mencakup:
 - a. Sumber penerimaan dana gotong royong dan iuran anggota.
 - b. Pengeluaran dana gotong royong dan iuran anggota.
5. Bendahara Himpunan bertanggung jawab menyampaikan transparansi terkait dana gotong royong dan iuran anggota pada LPJ TT dan LPJ AT.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB XII

SANKSI

Pasal 30

Sanksi yang diberikan jika anggota penuh tidak memberi kejelasan terkait pembayaran iuran anggota:

1. Surat peringatan 1 berupa lisan dan tertulis oleh ketua Himaspal.
2. Surat peringatan 2 berupa pembekuan sebagai anggota penuh oleh ketua Himaspal setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis tidak dipedulikan. Dampak dari pembekuan sebagai anggota penuh:
 - a. Anggota penuh tidak mendapatkan surat rekomendasi ke ormawa luar dari Himaspal.
 - b. Anggota penuh tidak mendapatkan atribut Himaspal.
 - c. Anggota penuh tidak mendapatkan bantuan UKT, bantuan penelitian TA, dan bantuan lomba.
 - d. Anggota penuh tidak mempunyai hak terlibat dalam kepanitiaan dari semua kegiatan yang dilaksanakan dalam Himaspal.
3. Surat peringatan 3 berupa pemberhentian keanggotaan dalam musyawarah umum anggota.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

GEDUNG B, LANTAI 2, GKB FT UNDIP TEMBALANG - SEMARANG
HIMASPAL.FT.UNDIP.AC.ID | HIMASPAL@STUDENT.AC.ID



BAB XIII **ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 31

Syarat pembebasan atau keringanan iuran anggota:

1. Scan kartu keluarga, KTM, dan KTA.
2. Scan rekening listrik dan air 1 bulan terakhir (rekening air jika ada).
3. Scan surat keterangan gaji/penghasilan orang tua (dari RT RW setempat/instansi terkait).
4. Scan SKTM (jika ada).
5. Membuat essay kondisi perekonomian keluarga dan alasan mengapa tidak menyanggupi untuk membayar iuran anggota (format bebas, diketik/tulis tangan).
6. Melampirkan foto rumah pribadi (min. 5 *view*).
7. Melampirkan surat komitmen partisipasi aktif.
8. Jumlah keringanan sesuai dengan kondisi anggota penuh dan hasil diskusi Ketua Himaspal, Bendahara Himpunan, Bendahara Angkatan, dan Komting Angkatan.



CATATAN JUANG

Mencatat Lembar Harapan Penuh Perjuangan